BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Faktor terpenting yang menentukan keberhasilan suatu bangsa yaitu sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sumber daya manusia yang baik dan berkualitas akan diperoleh dari pendidikan yang baik, yang menuju sampai kependidikan yang setinggi-tingginya bagi mereka penduduk didalam suatu negara. Karena semakin tinggi pendidikan seorang maka akan semakin luas pula pengetahuannya, baik dalam ilmu yang di dapatkan dari bangku sekolah ataupun ilmu yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman yang di peroleh dari lingkungan luar sekolah, dengan kemampuanya itulah mampu mewujudkan citacitanya.

Sehubungan dengan kondisi tersebut pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara wajib menyelenggarakan pendidikan sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tertuang dalam Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Dapat diartikan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu memberi kesempatan balajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara tanpa adanya pembedaan diantara satu sama lainnya, dengan demikian dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik, tidak dibenarkan adanya perlakuan yang berbeda yang didasarkan atas jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.

Isi pasal tersebut relevan dengan amanat pembangunan bangsa yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengemukakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlu kita ketahui bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sampai kapanpun akan diperlukan oleh siapapun dalam menjalani kehidupanya baik secara individu maupun kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, untuk itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama kita semua baik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan menuju pembangunan indonesia yang lebih maju lagi, dan mewujudkan pendidikan indonesia yang unggul serta mampu bersaing untuk memajukan suatu bangsa dengan indoneisa dengan negara lain, karena salah salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara yaitu dilihat dari kualitas pendidikannya. Orang yakin bahwa dengan pendidikan umat manusia dapat memperoleh peningkatan dan kemajuan baik dibidang pengetahuan, kecakapan, maupun sikap dan moral.

Menurut Crow and crow (dalam fattah 2011:5) memandang pendidikan sebagai tidak hanya sebagai sarana untuk persiapan hidup yang akan datang, tetapi

juga untuk kehidupan sekarang yang dialami individu dalam perkembangannya menuju ke tingkat kedewasaannya. Sedangkan Supriadi (2004:7) pendidikan sebagai instrumen untuk memperluas akses dan mobilitas sosial dalam masyarakat, baik vertikal maupun horizontal.

Sehubungan dengan perubahan manajemen pemerintahan yang mengarah pada pendelegasian kewenangan kepada daerah, menjadikan daerah sebagai wialayah yang otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan penyerahan beberapa urusan wajib dari pusat kepada daerah. Penyerahan kewenangan tersebut memiliki filosofi dasar untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Daerah otonom memiliki kewenangan dalam mengatur berbagai urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, salah satu urusan wajib yang diberikan kepada daerah antara lain dalam memberikan pelayanan Pendidikan yang termasuk dalam pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah demi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Sebagaimana dipahami bahwa perubahan tersebut diawali dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang terus diimplementasikan di berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan.

Lebih jauh Pelimpahan urusan wajib dituangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah pada pasal 14 hunif f yang menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota memiliki urusan wajib dalam Penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan norma hukum tersebut Pemerintah Kabupaten dan Kota mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang disertai dengan desentralisasi fiskal untuk

membiayai pelaksanaannya selain mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN.

kewajiban Sejalan dengan tuntutan pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan wajib pedidikan dan harapan akan peningkatan kualitas pendidikan maka daerah diharapkan dapat melakukan penyelenggaraan pendidikan dengan baik melalui pengelolaan sumber daya pendidikan. Pemerintah Daerah di tuntut untuk lebih dapat menjembatani tujuan utama Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan berkreasi serta melakukan suatu langkah konkret melalui peningkatan jangkauan pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dengan menerapkan asas keadilan dan keterjangkauan dalam memperoleh akses pendidikan kepada masyarakat.

Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun sejalan dengan semangat untuk membebaskan bangsa indonesia dari kebodohan dan kemiskinan, jalan satusatunya adalah dengan pendidikan. Pada batang tubuh pasal 31 UUD 1945 lebih tegas lagi menyatakan"(1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", dan (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya", dan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no 80 Tahun 2013 tentang "Pendidikan Menengah Universal" pasal 1 ayat 1 "Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disebut PMU adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluaa-luasnya kepada seluruh warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu".

Program wajib belajar 12 tahun diharapkan bahwa setiap warga negara akan memiliki kemampuan untuk memahami dunianya, mampu menyesuaikan dari bersosialisasi dengan perubahan masyarakat dan zaman, mampu meningkatkan mutu kehidupan baik secara ekonomi, sosial budaya, politik dan biologis, serta mampu meningkatkan martabatnya sebagai manusia warga negara dari masyarakat yang maju.

Pendidikan wajib belajar 12 tahun secara hukum merupakan kaidah yang bermaksud mengintegrasikan SD/MI, SLTP/MTS dan SMA/MA secara konsepsional, dalam dan luar tanpa pemisah serta merupakan satu satuan pendidikan, pada jenjang yang terendah. Pengintegrasikan secara konsepsional yang menempatkan SD/MI, SLTP/MTS dan SMA/MA sebagai kesatuan program, dinyatakan melalui kurikulumnya yang berkelanjutan atau secara berkesinambungan.

Program wajib belajar 12 tahun di Indonesia masih berupa rintisan yang belum ada undang-undang yang mengaturnya hingga menjadi program nasional, sehingga hanya beberapa daerah yang telah melaksanakan program wajib belajar 12 tahun dan telah mengatur dalam PERDA disetiap daerah yang telah mampu menjalankan program wajib belajar 12 tahun.

Untuk menindak lanjuti program pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga mampu bersaing dengan yang lainnya, Yang mampu menghilangkan kebodohan sehingga dapat memajukan Negara dan daerah, termasuk didalamnya Kabupaten Gorontalo yang sudah berkomitmen melaksanakan wajib belajar 12

tahun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo.

Menganalisis kebutuhan program wajib belajar 12 tahun dibutuhkan suatu proses identifikasi (survey) dan analisis sumber daya pendidikan. Hasil survey dan analisis sumber daya pendidikan akan dijadikan acuan serta bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan penentuan prioritas pelaksanaan Program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Gorontalo. Kebijakan tersebut akan dituangkan ke dalam proses anggaran sebagai langkah nyata dalam upaya penyelenggaraan Program wajib belajar 12 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami karena ada dasarnya sumber daya pendidikan yang dimiliki oleh Kabupaten Gorontalo perlu diidentifikasi dan dinilai sehingga dapat menjadi informasi yang akurat dan digunakan untuk memproyeksikan keadaan di masa yang akan datang. Dalam kaitan ini informasi kondisi ideal merupakan tahap analisis terhadap adanya kesenjangan dari kondisi nyata terhadap kondisi yang diharapkan. Hal tersebut penting untuk membangun penyelenggaraan Program wajib belajar 12 tahun yang sesuai dengan target pencapaian visi dan misi Kabupaten Gorontalo. Atas pemikiran inilah peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kebutuhan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Gorontalo.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat suatu rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut

- 1. Bagaimana trend usia siswa di kabupaten Gorontalo dari tahun 2016 -2019?
- Bagaimana proyeksi kebutuhan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Gorontalo 2016 - 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan didalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

- 1. Gambaran trend usia siswa di Kabupaten Gorontalo dari tahun 2016 2019.
- Proyeksi kebutuhan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Gorontalo 2016 - 2019.

D. Manfaat Penilitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat bagi pihak yang terkait, antara lain:

- Pemerintah, Sebagai tambahan informasi untuk pengambilan kebijakan dalam pendidikan.
- Dinas Pendidikan, Sebagai bahan informasi kepada Dinas Pendidikan dan instansi terkait dalam proyeksi kebutuhan untuk pelaksanaan Program wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Gorontalo.
- 3. Kepala Sekolah, sebagai gambaran terhadap data jumlah kelas dan jumlah guru yang diperlukan.
- 4. Pembaca, Menjadi bahan pengatahuan bagi Mahasiswa atau pembaca dalam menganalisis atau memproyeksikan suatu program.

 Peneliti, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam dunia pendidikan untuk mengkaji dan menganalisis proyeksi kebutuhan wajib belajar 12 tahun.